PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TATA KERJA ANTAR ORGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran perlu membentuk Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Kerja Antar Organ.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara Nomor 5720).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA KERJA ANTAR ORGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut Unpad adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

BAB II

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG ORGAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

Organ Unpad terdiri atas:

a. Majelis Wali Amanat;
b. Rektor; dan
c. Senat Akademik.

Bagian Kedua

Majelis Wali Amanat

Pasal 3

(1) Majelis Wali Amanat memiliki fungsi:
   a. mengemban mandat pemangku kepentingan (*stakeholder*);
   b. melakukan pengawasan; dan
   c. memberikan arahan.
(2) Dalam menjalankan fungsi pengemban mandat pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MWA berwenang:

a. menetapkan ...

a. menetapkan identitas dan nilai-nilai Unpad;
b. menetapkan kebijakan dalam langkah dan cara pencapaian visi Unpad;
c. mengangkat dan memberhentikan Rektor, Ketua dan Anggota Komite Audit (KA), dan Anggota Kehormatan MWA; dan
d. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA.

(3) Dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, MWA mempunyai tugas:
a. melakukan pengawasan dan pengendalian umum atas kebijakan umum dan pelaksanaan pengelolaan nonakademik Unpad;
b. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;
c. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan.

(4) Dalam menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b MWA berwenang:
a. menyetujui pemindahan dan/atau pengalihan hak atas aset Unpad;
b. mengevaluasi sistem pengelolaan pendanaan Unpad;
c. mengevaluasi sistem pengelolaan SDM.

(5) Dalam menjalankan fungsi arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c MWA berwenang:
a. mengajukan usul dan menyetujui perubahan statuta.
b. menetapkan kebijakan umum;
c. mengesahkan Rencana Induk Pengembangan;
d. mengesahkan Rencana Strategis;
e. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unpad;
f. mengesahkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Unpad;
g. memberikan pertimbangan terhadap pendirian, pembubaran atau penggabungan fakultas;
h. memberi masukan atas kebijakan akademik Unpad; dan
i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu diluar Unpad.

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 4

(1) Rektor menjalankan pengelolaan Unpad.
(2) Pengelolaan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan akademik dan nonakademik.

(3) Dalam menjalankan ...

(3) Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
b. menyusun Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta Anggaran Tahunan;
c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad secara optimal;
g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
h. mendirikan, menggabungkan, mengubah, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA;
i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;
k. memberi gelar Doktor Kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan Unpad;
m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan.
n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga ependidikan;
p. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta Unpad atau perubahan Statuta Unpad bersama dengan MWA dan SA;
q. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA dan SA;
r. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan MWA.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Senat Akademik

Pasal 5

(1) Senat Akademik memiliki fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), SA mempunyai tugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
   1. kurikulum Program Studi;
   2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
   3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
   4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

b. Menyusun kode etik mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

c. Menyusun peraturan akademik Sivitas Akademika.

(3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), SA mempunyai wewenang:

a. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta Unpad;

b. memberikan rekomendasi atas kebijakan umum Unpad;

c. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;

d. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran bidang akademik Unpad yang diusulkan Rektor;

e. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang akademik;

f. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor oleh MWA;

g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

h. mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik Sivitas Akademika;

i. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;

j. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;

k. mengawasi ...

k. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
l. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
m. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
n. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
o. memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan, perubahan dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi;
p. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;

BAB III
BENTUK TATA KERJA HUBUNGAN ANTAR ORGAN
Bagian Kesatu
Pemberian Pertimbangan, Rekomendasi, dan Persetujuan

Pasal 6

(1) MWA memberikan pertimbangan dan rekomendasi di bidang nonakademik kepada SA dan Rektor.
(2) Pemberian pertimbangan atau rekomendasi MWA dibagi dalam dua jenis yakni pertimbangan atau rekomendasi yang bersifat proaktif dan pertimbangan atau rekomendasi yang bersifat responsif.
(3) Pertimbangan dan rekomendasi yang bersifat proaktif dan responsif diberikan oleh MWA kepada Organ Universitas Padjadjaran dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tahapan pertimbangan;
(4) Persetujuan MWA di bidang nonakademik kepada SA dan Rektor dilakukan secara responsif.

Pasal 7

(1) MWA dapat memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor terhadap kebijakan operasional Rektor dengan didahului proses konsultasi Rektor dengan unsur pimpinan MWA atau yang mewakili MWA.
(2) Usul pertimbangan nonakademik dari Rektor harus masuk ke sekretariat MWA sebelum pemberian pertimbangan dikeluarkan MWA.
(3) Usul permintaan pertimbangan dicatat sekretariat MWA untuk mendapatkan nomor usulan pertimbangan, selanjutnya usulan yang sudah dicatat disebarkan kepada seluruh anggota MWA untuk dimintakan pertimbangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pemberian pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan MWA dilaksanakan melalui tata cara:

a. proses pemberian pertimbangan MWA dapat dilakukan melalui rapat unsur pimpinan, rapat terbatas, atau rapat pleno MWA.
b. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
c. tahapan dalam proses pemberian pertimbangan secara tertulis oleh MWA meliputi tahapan sebagai berikut:
   1. tahap pemberian masukan oleh anggota MWA.
   2. tahap integrasi masukan oleh sekretariat MWA.
   3. tahap pembahasan oleh rapat MWA.
   4. tahap penyerahan pertimbangan terhadap organ lain.
d. Rekomendasi dan persetujuan MWA di susun dan diputuskan melalui rapat unsur pimpinan, rapat terbatas, atau rapat pleno MWA sesuai dengan substansi rekomendasi.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Pengesahan MWA

Pasal 9

(1) Persetujuan MWA diberikan atas permintaan Rektor untuk pemindahan dan/atau pengalihan hak atas aset Unpad.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului konsultasi oleh Rektor atau yang mewakili dengan MWA secara memadai.
(3) Pengesahan MWA diberikan atas permintaan Rektor untuk Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Pasal 10

(1) Persetujuan MWA terhadap usul perubahan Statuta Unpad dilakukan bersama-sama SA dan Rektor.
(2) Tata cara persetujuan bersama terhadap usul perubahan Statuta Unpad sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam peraturan MWA sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Pengawasan Nonakademik

Pasal 11

(1) MWA melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan nonakademik Rektor secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(2) Hasil pengawasan MWA dapat menjadi dasar untuk memberikan pertimbangan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan operasional Rektor di bidang nonakademik.

Pasal 12

Pengawasan oleh MWA dilaksanakan dengan cara:

a. Pengawasan MWA terhadap pelaksanaan kebijakan umum oleh Rektor dilakukan dengan cara mengundang Rektor atau yang mewakili melalui rapat pimpinan, rapat terbatas, atau rapat pleno MWA.

b. Hasil pengawasan MWA dapat dijadikan penilaian kinerja Rektor, bahan pertimbangan, serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan nonakademik oleh Rektor dan/atau unit pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Padjadjaran mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 19 Oktober 2017

Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran,

Wakil Ketua	Ketua	Sekretaris Eksekutif
Obsatar Sinaga	Rudiantara	Erri Noviar Megantara